

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR : 100.1.4.2/4593/DPRD TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.1.4.2/3782/DPRD TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengenai perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 sebagaimana disampaikan melalui Surat Bupati Sigi Nomor 900/166.33/Bag. Hukum/2026 Hal Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026, perlu dilakukan perubahan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 telah disetujui dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada tanggal 28 September 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.1.4.2/3782/DPRD Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang Penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153):

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 124);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Nomor 100.1.4.2/3782/DPRD Tahun 2025 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026;

2. Surat Bupati Sigi Nomor 900/166.33/Bag. Hukum/2026 Tanggal 31 Agustus 2026 Hal Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.1.4.2/3782/DPRD TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.1.4.2/3782/DPRD Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Pasal II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 28 September 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

MINHAR TJEHO

tentang Penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153):

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 124);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Nomor 100.1.4.2/3782/DPRD Tahun 2025 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026;

2. Surat Bupati Sigi Nomor 900/166.33/Bag. Hukum/2026 Tanggal 31 Agustus 2026 Hal Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.1.4.2/3782/DPRD TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.1.4.2/3782/DPRD Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Pasal II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal September 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

ttd

MINHAR TJEHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

TONY W. PONULELE, S.Sos., M.Si
Nip. 19730603 199903 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.1.4.2/4593/DPRD TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.1.4.2/3782/DPRD TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Raperda	Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi	1. Pembentukan, Nama dan Ibu Kota 2. Jumlah Penduduk, Luas, Cakupan dan Batas Wilayah 3. Perangkat Daerah 4. Kecamatan	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	NA		- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025-2026	- Pasal 221 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 - Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2018

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.1.4.2/4593/DPRD TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.1.4.2/3782/DPRD TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Raperda	Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi	1. Pembentukan, Nama dan Ibu Kota 2. Jumlah Penduduk, Luas, Cakupan dan Batas Wilayah 3. Perangkat Daerah 4. Kecamatan	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	NA		- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025-2026	- Pasal 221 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 - Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2018

2.	Raperda	Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; b. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; c. Pengadaan; d. Penggunaan; e. Pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. Pemindahtanganan; i. Pemusnahan; j. Penghapusan; k. Penatausahaan; l. pengawasan dan pengendalian; m. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; n. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara; dan o. ganti rugi dan sanksi	Baru		- PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2022 - Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024	NA		- BKAD - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025-2026	- Pasal10 PF Nomor 27 Tahun 2014 - Pasal 511 ayat (1) Permend agri Nomo 19 Tahun 2016
3.	Raperda	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah	1. Nama dan Tempat Kedudukan 2. Maksud dan tujuan 3. Kegiatan usaha 4. Jangka waktu berdiri 5. Besarnya modal dasar dan modal disetor 6. Tugas dan wewenang Dewan Pengawa dan Direksi; dan 7. Penggunaan laba	Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun Badan Usaha Milik Daerah	NA		- Bagian Perekonomian dan SDA - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026	**DIHAPUS**

4.	Raperda	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	1. Perubahan tipelogi Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Peralihan urusan kebudayaan pada Dinas Pariwisata		Ubah	- PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		Penjelasan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019
5.	Raperda	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Pembinaan dan Pengawasan	Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	NA		- Dinas Lingkungan Hidup - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	**DIHAPUS**
6.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041	a. Perubahan Pola Ruang b. Perubahan Struktur Ruang menyesuaikan RTRW Provinsi c. Indikaksi Program d. Kawasan hutan e. KUPZ sempadan sungai		Ubah	- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041		Penjelasan	- Dinas PUTR - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	**DIHAPUS**

7.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena	Penyesuaian program dan visi misi Kepala Daerah		Ubah	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena - Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2030		Penjelasan	- Dinas Sosial - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Bagian Kesra - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026	Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2009
8.	Raperda	Fasilitasi Pengelolaan Zakat	1. Lembaga BAZNAS Kabupaten 2. Penyelenggaraan fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 4. Pembinaan dan pengawasan.	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang - Pengelolaan Zakat	NA		- Bagian Kesra - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2026-2027	Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2011
9.	Raperda	Desa	Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026		Ubah	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa		Penjelasan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2026-2027	**BARU**

10.	Raperda	Pemilihan Kepala Desa	1. Panitia Pemilihan 2. Tahapan Pemilihan Kepala Desa 3. Ketentuan Khusus dalam Pencalonan 4. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) Calon 5. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu 6. Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Penyelesaian Perselisihan 7. Pembiayaan		Ubah	- Undang-Undang Nomor 6 - Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		Penjelasan	- Dinas Pemberdaaan Masyarakat dan Desa - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2026-2027	**BARU**
11.	Raperda	Penyelenggaraan Olahraga	a. Kebijakan dan peran Pemerintah Daerah b. Pelaku, Organisasi dan Tata Kelembagaan Olahraga c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga d. Penyelenggaraan Kegiatan dan Kompetisi e. Sarana dan Prasarana Keolahragaan f. Peran serta Masyarakat, dunia usaha dan kemitraan g. Sistem informasi, penelitian dan IPTEK keolahragaan h. Penghargaan dan Insentif i. Pendanaan j. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan	**Baru**		- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	NA		Dinas Pemuda dan Olahraga; Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026–2027	Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2022

12.	Raperda	Kebudayaan Daerah	a. Perencanaan pemajuan kebudayaan Daerah b. Pelindungan c. Pengembangan dan Pemanfaatan d. Pembinaan Pelaku dan komunitas budaya e. Kelembagaan kebudayaan di Daerah f. Partisipasi dan kemitraan g. Digitalisasi dan sistem informasi budaya h. Pendanaan i. Pengawasan dan evaluasi	**Baru**		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan -	NA		- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026–2027	Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

MINHAR TJEHO